



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI D No.1**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 12 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/66/1997 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1997/1998;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1997/1998.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/19/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 1997;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 22 Desember 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 14.321.670.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 4.216.286.000,00 sehingga menjadi Rp. 18.537.956.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

Sebelum perubahan	Rp. 14.321.670.000,00
bertambah .....	Rp. 4.216.286.000,00
<hr/>	
Pendapatan setelah perubahan .....	Rp. 18.537.956.000,00
<hr/> <hr/>	

b. Penerimaan Pembangunan

Sebelum Perubahan	Rp. 164.383.000,00
bertambah .....	Rp. 502.838.000,00
<hr/>	
Penerimaan Pembangunan setelah Perubahan .....	Rp. 667.221.000,00
<hr/> <hr/>	

- (2) Rincian perubahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.

P a s a l 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 14.321.670.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 4.216.286.000,00 sehingga menjadi Rp. 18.537.956.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan Rp. 8.616.072.000,00  
bertambah ..... Rp. 2.625.398.000,00

---

Belanja Rutin se-  
telah Perubahan Rp. 11.241.470.000,00

---

---

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan Rp. 5.705.598.000,00  
bertambah ..... Rp. 1.590.888.000,00

---

Belanja Pembangu-  
nan setelah Peru-  
bahan ..... Rp. 7.296.486.000,00

---

---

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.II/R dan Lampiran A.II/P Peraturan Daerah ini.

P a s a l 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 setelah Perubahan menjadi Rp. 18.537.956.000,00.

P a s a l 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 1.116.798.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 928.392.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.045.190.000,00.
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 1.116.798.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 928.392.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.045.190.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan	Rp. 1.116.798.000,00
bertambah .....	Rp. 928.392.000,00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 2.045.190.000,00
	<hr/> <hr/>

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp. -
bertambah .....	Rp. -
	<hr/>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. -
	<hr/> <hr/>

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.II/R Peraturan Daerah ini.

P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 22 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA              TINGKAT II SALATIGA  
KETUA

cap.

ttd.

cap.

ttd.

SUGIHARDJO

Drs. SUWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/114/1998  
tanggal 14 Januari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

cap.      ttd.

S O E W A R D I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1  
Tanggal 21 Januari 1998 Seri D No.1

Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b.

Assisten Tata Praja

cap.      ttd.

Drs. M. SAHLI SUWIDI

NIP. 010 072 236

PENGGESERAN : PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN  
PADA PASAL - PASAL

NOMOR	POS	PASAL		
1	2.2.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1071 s/d 1072
2	2.2.2.	1001 b	1009 b	1010 b
3	2.2.3.	1011 s/d 1049 1084 s/d 1100	1051 s/d 1054	1071 s/d 1074
4	2.2.4.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1094
5	2.2.5.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
6	2.2.6.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
7	2.2.8.A	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
8	2.2.8.B	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
9	2.2.8.C	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
10	2.2.8.D	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
11	2.2.9.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
12	2.2.10.	1011 s/d 1016	-	-
13	2.2.11.	-	-	-
14	2.3.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
15	2.3.2.	-	-	-
16	2.3.3.	-	-	-
17	2.5.1.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1054	1081 s/d 1090
18	2.5.2.	1011 s/d 1026	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
19	2.8.4.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1057	1081 s/d 1090
20	2.8.5.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
21	2.10.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1093

